

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang dihasilkan dari aktifitas pemungutan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu negara ataupun daerah. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Tahun ke tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat, semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara dengan begitu maka pajak sangat berperan penting guna membantu menutupi kebutuhan negara yang meningkat.

Menurut pasal 1 ayat 1 undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Penyelenggaraan realisasi pemasukan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2. 626, 4 triliun atau 115, 9% dari sasaran bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2. 266, 2 triliun. Perihal ini meyakinkan bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pemasukan negara serta memberi indikasi bahwa sektor perpajakan mempunyai kedudukan sangat berarti dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang pintar, sejahtera, adil serta Makmur (*Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut, 2023*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah serta retribusi daerah, jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Serta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 8 ayat 5, hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Undang-Undang No 28, 2009).

Alat transportasi sangat penting dimiliki oleh masyarakat sebab dapat menunjang aktivitas masyarakat. Serta kemacetan ialah perihal yang biasa terjadi di Kota Malang, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Oong Ngoedijono, 2022 mengungkapkan bahwa, kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Kota Malang (Dishub Kota Malang, 2022). Salah satu pemicu kemacetan ini merupakan meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Keadaan ini menggambarkan perkembangan kendaraan bermotor di Kota Malang terus bertambah tiap tahunnya. Jumlah kendaraan yang bertambah tiap tahunnya mendesak tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menciptakan inovasi—inovasi (pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor) baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada saat ini kemajuan teknologi tumbuh sangat pesat. SAMSAT Kota Malang membuat terobosan baru yang menggunakan kemajuan teknologi untuk menyediakan pelayanan publik yang maksimal dengan menghasilkan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan sistem SAMSAT *Drive Thru*. Layanan *Drive Thru* di Kota Malang ada sejak tahun 2008. Pada layanan *Drive Thru* ini bisa untuk membayar pajak tahunan untuk roda 2 ataupun roda 4. Tidak hanya SAMSAT *Drive Thru*, Kota Malang juga memiliki layanan unggulan yang lain, semacam: *Paymet Point*, *Corner* serta *Samling* (SAMSAT Keliling).

SAMSAT *Drive Thru* dibuat untuk mengefisienkan waktu Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya lewat layanan ini. Tetapi, pada layanan ini hanya Wajib Pajak yang

mempunyai berkas yang lengkap yang hendak dilayani serta tidak melaksanakan tunggakan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya sarana yang disediakan pemerintah seperti dalam kemudahan mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan Wajib Pajak bisa tingkatkan kepatuhannya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tetapi disaat ini, cuma sebagian wilayah yang mempraktikkan layanan ini, salah satunya ialah di SAMSAT Kota Malang. Adanya layanan yang lebih inovatif seperti *Payment Point* yang dapat digunakan di minimarket atau agen terdekat, *SAMSAT Drive Thru* mungkin perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Berkas-berkas yang menjadi syarat pembayaran PKB juga menjadi salah satu permasalahan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dianalisa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1** Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
- 1.2.2** Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
- 1.2.3** Apakah layanan *Drive Thru* dapat memoderasi hubungan antara sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
- 1.2.4** Apakah layanan *Drive Thru* dapat memoderasi hubungan antara efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1** Untuk menganalisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang.
- 1.3.2** Untuk menganalisa Efektifitas Sistem Perpajakan Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.
- 1.3.3** Untuk menganalisa Layanan *Drive Thru* dapat memoderasi hubungan anatara Sistem Pemungutan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.
- 1.3.4** Untuk menganalisa Layanan *Drive Thru* dapat memoderasi hubungan antara efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Teori atribusi dalam penelitian diharapkan dapat menyempurnakan perilaku seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal pengaruh sistem pemungutan pajak dan efektifitas sistem perpajakan dan layanan *Drive Thru* sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang fasilitas yang disediakan pemerintahan daerah dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yaitu melalui layanan *Drive Thru*.